

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-40/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENERBITAN
FAKTUR PAJAK DAN SURAT
SETORAN PAJAK ATAS
PENYERAHAN JENIS BBM
TERTENTU DAN/ATAU LPG
TABUNG 3 KG

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
 - Kode transaksi diisi dengan Kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
 - Kode status, kode cabang, tahun penerbitan dan nomor urut Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengusaha Kena Pajak
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha yang melakukan penyerahan Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg.
3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak
 - Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat Direktur Jenderal Anggaran;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak perlu diisi.
4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan :
 - a. Nomor Urut
Diisi dengan nomor urut dari Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg yang diserahkan.
 - b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
Diisi dengan nama Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg yang dimintakan pembayaran subsidiya, yaitu minyak tanah (kerosene), bensin premium, minyak solar (gas oil) dan/atau LPG Tabung 3 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram.
 - c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
Diisi dengan nilai subsidi harga Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg yang dimintakan pembayarannya.
5. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
6. Potongan Harga
Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.
7. Uang Muka yang telah diterima
Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
8. Dasar Pengenaan Pajak
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima.
9. PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.
11. Tanggal
Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.
12. Nama dan Tandatangan
Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha untuk menandatangani Faktur Pajak.
Cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-40/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENERBITAN
FAKTUR PAJAK DAN SURAT
SETORAN PAJAK ATAS
PENYERAHAN JENIS BBM
TERTENTU DAN/ATAU LPG
TABUNG 3 KG

TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK

1. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
2. Nama NPWP
Diisi dengan Nama Badan Usaha.
3. Alamat NPWP
Diisi sesuai dengan alamat Badan Usaha.
4. NOP
Tidak perlu diisi.
5. Alamat Objek Pajak
Tidak perlu diisi.
6. Kode Akun Pajak
Diisi dengan Kode Akun 411211 untuk jenis pajak PPN dalam negeri.
7. Kode Jenis Setoran
Diisi dengan Kode Jenis Setoran 900, untuk untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut.
8. Uraian Pembayaran
Diisi sesuai dengan uraian penyetoran PPN atas pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu, yaitu minyak tanah (kerosene), bensin premium, minyak solar (gas oil) sesuai dan/atau LPG Tabung 3 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram.
9. Masa Pajak
Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
10. Tahun Pajak
Diisi tahun terutangnya pajak.
11. Nomor Ketetapan
Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.
12. Jumlah Pembayaran
Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.
13. Terbilang
Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
14. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tidak perlu diisi.
15. Wajib Pajak/Penyetor
 - Diisi tempat dan tanggal penyetoran;
 - Diisi dengan nama, NIP dan tandatangan Pejabat KPPN, serta cap/stempel KPPN.